RSST

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT MAHASISWA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TUJUH BELAS DI RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

==========

NOMOR : HK.03.01/II.1/7135/2020
NOMOR : 734a/STIKES17/Bid.I/IV/2020

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dokter Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/Menkes/196/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Ns. Betty Sunaryanti, M.Kes. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, sesuai dengan jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Surakarta Nomor : 243/P.YP-17/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas , yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 17 Karanganyar, yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK saling bersepakat menjalin kerja sama atas dasar saling menguntungkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301;

Pihak Pertama	Pihak Kedua

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran NegaraTahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
11. SKB Menteri Kesehatan RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 544/Men.Kes./SKB/X/81, 0430a/U/81, 324 Tahun 1981, tanggal 23 Desember 1981 tentang Pembagian Tugas Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai RS Pemerintah yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah institusi kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan yang berdomisili di Jalan Dr. RT. Soeradji Tirtonegoro Nomor1 Klaten selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas adalah Institusi Pendidikan yang mendidik calon tenaga Kesehatan yang berdomisili di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 17 Karanganyar , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
3. Direktur Utama adalah jabatan struktural tertinggi di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit;
4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas adalah Penanggung Jawab pelaksanaan Program Pendidikan Studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya memiliki

Pihak Pertama	Pihak Kedua

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, pengabdian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

7. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
8. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
9. Dosen adalah Tenaga Pendidikan atau Kependidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
10. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten maupun dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik.
11. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
12. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas;
13. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
14. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya ilmiah baik dari pertemuan/seminar-seminar, atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya;
15. Peserta didik adalah peserta didik atau mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas, Program Studi D.III Keperawatan yang melakukan kegiatan pendidikan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah langkah awal PARA PIHAK untuk berperan serta dalam program pendidikan kesehatan tenaga kesehatan dan pendidikan di PIHAK KEDUA khususnya, dan melakukan kerja sama peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di Klaten, pendayagunaan dan peran serta segenap potensi masyarakat khususnya Lembaga Perguruan Tinggi.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah :
 a. Meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta ketrampilan bagi peserta program pendidikan di Rumah Sakit.
 b. Mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Rumah Sakit.
 c. Mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Rumah Sakit.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 4
LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Program Studi D.III Keperawatan PIHAK KEDUA ditempat PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA
 a) Berhak menetapkan kebijakan tentang pendidikan di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 b) Berhak menjaga keseimbangan rasio antara dosen pembimbing dengan peserta didik dengan ketentuan rasio 1:5.
 c) Berhak menjaga keseimbangan rasio Peserta Program Pendidikan dengan jumlah pasien agar fungsi pelayanan tetap berjalan dengan baik.
 d) Berhak mengelola sumber daya manusia, sarana/fasilitas dan pasien rumah sakit dalam pelayanan kesehatan untuk kegiatan pendidikan.
 e) Berhak mendapatkan biaya/kompensasi yang muncul sebagai akibat adanya kerjasama ini.
 f) Berhak mengusulkan kepada PIHAK KEDUA tentang pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta program pendidikan atau Dosen PIHAK KEDUA yang bertugas di lingkungan PIHAK PERTAMA terhadap peraturan yang berlaku.
 g) Berhak memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan.

(2) Hak PIHAK KEDUA :
 a) Berhak mengirimkan dan menyerahkan peserta program pendidikan untuk melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dan tugas akhir di lingkungan PIHAK PERTAMA.
 b) Berhak menggunakan fasilitas/sarana/prasarana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan tujuan pendidikannya di bawah bimbingan Pembimbing Lapangan PIHAK PERTAMA.
 c) Berhak mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Lapangan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA untuk keperluan kemajuan pendidikan.
 d) Berhak mendapatkan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan sesuai ketentuan yang berlaku disepakati oleh kedua belah pihak.
 e) Berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK PERTAMA kepada peserta dari PIHAK KEDUA guna kepentingan kemajuan proses pendidikan, selama tidak mengganggu jam kerja.
 f) Berhak mendapatkan penilaian hasil praktik peserta program pendidikan dari PIHAK PERTAMA.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

(3) Kewajiban PIHAK PERTAMA

a) Menyediakan tempat sebagai lahan praktik kerja lapangan, dan tugas akhir sesuai dengan bidang pendidikan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.
b) Memberikan pembekalan umum dan khusus kepada peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit.
c) Mengatur kelancaran pelaksanaan pendidikan, yang dikoordinasi oleh Komite Koordinasi Pendidikan.
d) Memberikan kesempatan kepada peserta program pendidikan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian dalam batas kewenangan peserta program pendidikan.
e) Menyediakan tenaga pembimbing, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, pelatihan, sesuai kemampuan PIHAK PERTAMA.
f) Memberikan evaluasi dan penilaian praktik kerja lapangan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
g) Mengizinkan peserta program pendidikan dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h) PIHAK PERTAMA berkewajiban mematuhi semua ketentuan perjanjian kerja sama ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

a) Menyediakan pedoman praktik peserta program pendidikan, daftar hadir, dan format evaluasi setiap periode praktik kerja lapangan dan tugas akhir.
b) Mengadakan orientasi dan janji peserta didik sebelum melakukan praktik kerja lapangan di rumah sakit.
c) Mengadakan pertemuan dengan unit terkait sebagai sarana evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kerjasama.
d) Mengganti kerugian atas peralatan/fasilitas/buku perpustakaan milik PIHAK PERTAMA yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan peserta program pendidikan PIHAK KEDUA.
e) Menanggung biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini dengan ketentuan yang berlaku.
f) Melakukan supervisi pada peserta program pendidikan.
g) Menjamin peserta program pendidikan PIHAK KEDUA untuk mengikuti peraturan-peraturan dan disiplin yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
h) PIHAK KEDUA berkewajiban mematuhi semua ketentuan dan prosedur PIHAK PERTAMA yang berkaitan erat dengan kegiatan peserta PIHAK KEDUA baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
i). Membantu menyediakan fasilitas pendidikan peserta didik di rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
j) Memberikan kesempatan kepada SDM PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan diri melalui kegiatan pendidikan, pelatihan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini

Pihak Pertama	Pihak Kedua

ditetapkan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan unit atau bagian yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.

(2) Pengiriman peserta didik oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jenis kegiatan yang dilakukan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimakdsud dalam perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala.

(4) PARA PIHAK bertangggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan sumber daya insani dari pihak masing-masing.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini akan diatur tersendiri dan dibebankan kepada PIHAK KEDUA serta akan dilakukan evaluasi dan perubahan bila perlu untuk setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan di PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PESERTA DIDIK

(1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja termasuk paska pajanan HIV/Hepatitis bila terjadi *needle stick injury.*

(2) PIHAK PERTAMA melakukan pertolongan pertama terhadap kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi di rumah sakit PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA melakukan pelaporan kepada PIHAK KEDUA terhadap kejadian tidak diharapkan oleh peserta didik yang terjadi di rumah sakit pihak Kedua.

(4) Segala pembiayaan yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak ;

(2) Apabila PIHAK KEDUA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerja sama ini setelah masa berikutnya selesai, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksud tersebut dengan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama telah selesai dengan dibuktikan telah habisnya masa pelaksanaan kerja sama.
(2) Telah diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dalam kerja sama ini.
(3) Atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini.
(4) Adanya peraturan perundangan-undangan atau ketentuan lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja sama.
(5) Untuk pengakhiran perjanjian kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tersebut di atas, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum maksud tersebut dilaksanakan PIHAK yang menghendaki berakhirnya perjanjian kerja sama dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
(6) Berakhirnya perjanjian sama ini ini PARA PIHAK sepakat satu sama lain dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan yang membatalkan suatu perjanjian.
(7) Dalam hal pengakhiran perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK wajib untuk menyelesaikan kewajiban masing-masing paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemutusan perjanjian perjanjian kerja sama ini.

PASAL 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat digunakan oleh PARA PIHAK untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
(2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual;
(3) PARA PIHAK terus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempuyai hak dan memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan naskah ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK *(Force Majeure)* yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakanya perjanjian kerja sama ini maka PARA PIHAK dengan etikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PASAL 13
PERSELISIHAN

(1) Perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai maka PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian kerja sama ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**
Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro
Alamat : Jalan dr. KRT Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon : (0272) 321020
Email : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
PIC : Agus Wahyudi, S.Kep.Ns (Kasubbag Pendidikan dan Pelatihan)
HP. 081393139007

b. **PIHAK KEDUA**
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas
Alamat : Jalan Kapten Mulyadi Nomor 17 Karanganyar
Telepon : 0272-6491717
Email : info@stikestujuhbelas.ac.id
PIC : Amik Muladi, S.Kep., Ns., M.Kep (Ka. Prodi DIII Keperawatan)
HP. 081246067605.

PASAL 15
PENUTUP

(1) PARA PIHAK sepakat tidak akan memberi atau menerima dalam bentuk biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat, komisi, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya (gratifikasi) yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Adendum)/Amandemen dan atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja sama yang telah disetujui dan disepakati oleh

Pihak Pertama	Pihak Kedua

PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat di Klaten, Jawa Tengah pada tanggal, hari, bulan dan tahun sebagimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tujuh Belas	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
Ketua	Direktur utama
Ns. Betty Sunaryanti, M.Kes.	**dr. Endang Widyaswati, M.Kes.**

Pihak Pertama	Pihak Kedua